



Dinas Perhubungan

Jl. KH. Mansyur Nomor 91 Ketapang 78813 053431217

<https://dishub.ketapangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Perhubungan

Pelayanan Penertiban Pertimbangan Teknis izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam Untuk Pelabuhan Pelabuhan Lokal

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan dari pengelola Pelabuhan
2. Kajian Teknis Pengoperasian Pelabuhan
3. Rekomendasi dari Syahbandar pada pelabuhan terdekat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

2	Prosedur/ Alur Pelayanan	:	<p>1. Pemohon melalui DPMPTSP mengajukan Surat permohonan penerbitan pertimbangan teknis beserta berkas kelengkapannya.</p> <p>2. Petugas Pelayanan melakukan pencatatan dan pemeriksaan terkait permohonan, untuk kemudian diproses ke Tim Teknis.</p> <p>3. Tim Teknis memproses permohonan dan menerbitkan Pertimbangan teknis.</p> <p>4. Pertimbangan Teknis Izin Pengoperasian Pelabuhan selama 24 jam Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional diserahkan ke pemohon melalui DPMPTSP.</p>
---	--------------------------	---	---

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Perhubungan

JL. KH. Mansyur Nomor 91 Ketapang 78813 053431217

<https://dishub.ketapangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Perhubungan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pertimbangan Tenkis izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam Untuk Pelabuhan Pelabuhan Lokal

Pengaduan Layanan

Dishub Kab. Ketapang dan DPMPTSP